



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berjalan secara optimal, Kepolisian Negara Indonesia menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- b. bahwa penerapan tanda tangan elektronik diperlukan sinergisitas dengan aplikasi-aplikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan publik serta penyelenggaraan tata naskah dinas dan persuratan dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa tanda elektronik harus memiliki legalitas dan tersertifikasi pada Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik serta Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 103 Tahun 2022 yang memberikan pengakuan berinduk kepada Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik instansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat menjadi TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
4. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
5. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang selanjutnya disebut Div TIK Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika pada tingkat markas besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Naskah Dinas Elektronik adalah komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima dalam bentuk digital, yang terekam dalam media elektronik.
9. Spesimen adalah representasi elektronik dari tanda tangan yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara digital atau elektronik.
10. Verifikator adalah personel yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

11. *Passphrase* adalah kode yang dibuat secara langsung oleh si pengguna melalui portal BSRé yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara elektronik.
12. Surat Elektronik atau disebut *email* adalah metode komunikasi digital yang menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet untuk menyampaikan pesan.
13. *Hash* adalah sebuah fungsi matematika yang mengubah data dengan ukuran apapun menjadi string karakter berukuran tetap.
14. *Penetration Testing* yang selanjutnya disebut Pentest adalah proses simulasi serangan siber yang dilakukan oleh peretas etis (*ethical hacker*) untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem komputer, aplikasi, atau jaringan.
15. *Vulnerability Assessment* yang selanjutnya disingkat VA adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan atau celah keamanan dalam sistem, jaringan, aplikasi, atau perangkat keras.
16. *User Acceptance Testing* yang selanjutnya disingkat UAT adalah tahap akhir dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengguna akhir terlibat untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, serta siap digunakan dalam produksi.

Pasal 2

- (1) TTE dimiliki setiap pegawai negeri pada Polri dan personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri.
- (2) TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan melalui aplikasi TTE Polri.

BAB II PENERAPAN TTE

Pasal 3

- (1) Penerapan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada Naskah Dinas Elektronik untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan Kepolisian.
- (2) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dibubuhi TTE tidak memiliki masa kedaluwarsa.
- (3) TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah diterbitkan Sertifikat Elektronik oleh BSRé.

Pasal 4

- (1) TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan Spesimen.
- (2) Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Spesimen TTE;
 - b. Spesimen tanda tangan digital; dan
 - c. Spesimen paraf digital.

- (3) Spesimen TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mewakili kepemilikan TTE pada Polri.
- (4) Spesimen tanda tangan digital dan paraf digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat digantikan oleh verifikasi dalam bentuk log pada aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi TTE Polri.
- (5) Spesimen TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Spesimen TTE Panjang; dan
 - b. Spesimen TTE pendek.
- (6) Spesimen TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 5

- (1) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikirimkan ke BSrE untuk diterbitkan dan disertifikasi.
- (2) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Hash* untuk menjaga isi dari naskah dinas elektronik tetap terjaga kerahasiaannya.
- (3) Contoh Naskah Dinas Elektronik dikirimkan ke BSrE untuk diterbitkan dan disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 6

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang sudah diterbitkan dan tersertifikasi oleh BSrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan menghasilkan Naskah Dinas Elektronik baru berupa *Hash* baru yang dilengkapi:
 - a. *footer* BSrE;
 - b. *barcode*; dan
 - c. spesimen TTE.
- (2) *Footer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanda bahwa Naskah Dinas Elektronik sudah melalui sertifikasi BSrE.
- (3) *Barcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan identitas setiap Naskah Dinas Elektronik.
- (4) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan penghapusan dari Sistem Elektronik.
- (5) Contoh Naskah Dinas Elektronik yang sudah diterbitkan dan tersertifikasi oleh BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus divalidasi keabsahannya.
- (2) Validasi keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. aplikasi pihak ketiga pembaca dokumen PDF;

- b. *barcode* yang tampil pada Naskah Dinas Elektronik; dan/atau
 - c. portal validasi TTE.
- (3) Validasi keabsahan melalui pihak ketiga pembaca dokumen *PDF* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan:
- a. Naskah Dinas Elektronik saat diperbesar tidak pecah pada bagian *footer*, *barcode* dan Spesimen; dan
 - b. menampilkan informasi Sertifikat Elektronik pada bagian *properties*.
- (4) Validasi keabsahan melalui portal validasi TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan:
- a. portal validasi Komdigi; atau
 - b. portal validasi BSRÉ dan aplikasi BeSign.

Pasal 8

Aplikasi TTE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diakses melalui portal tte.polri.go.id.

Pasal 9

- (1) Aplikasi TTE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan:
- a. *platform* penandatanganan elektronik; dan/atau digital yang dimiliki Polri; dan
 - b. *gateway* verifikasi dan sertifikasi dokumen ke BSRÉ.
- (2) Aplikasi TTE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Div TIK Polri.
- (3) Aplikasi TTE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan pada aplikasi Polri yang memerlukan integrasi ke BSRÉ.
- (4) Aplikasi Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan aplikasi nasional milik Polri;
 - b. menggunakan *hosting domain* Polri dan/atau berada pada pusat data Polri;
 - c. mengajukan surat permohonan integrasi dari Satker disertai dengan dokumen pendukung;
 - d. menyesuaikan dokumentasi *application programming interface*;
 - e. melaksanakan UAT; dan
 - f. lolos uji Pentest dan/atau VA.

BAB III

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 10

Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. verifikasi;
- b. penerbitan;
- c. perubahan;

- d. perpanjangan; dan
- e. pencabutan.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan oleh Div TIK Polri selaku Verifikator di lingkungan Polri.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kadiv TIK Polri.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengajukan Sertifikat Elektronik;
 - b. mengubah Sertifikat Elektronik;
 - c. memperpanjang Sertifikat Elektronik;
 - d. mencabut Sertifikat Elektronik; dan
 - e. menyelesaikan kendala yang dialami oleh pemilik atau calon pengguna Sertifikat Elektronik.
- (4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan dengan tidak mempublikasikan baik kepada perorangan maupun pihak lain yang tidak berhak.

Bagian Ketiga Penerbitan

Pasal 12

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Div TIK Polri menerima surat permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik dari:
 - 1. Satker di lingkungan Mabes Polri; dan
 - 2. Bid TIK Polda, setelah menerima permohonan dari Satker jajaran Polda.
 - b. sebelum surat permohonan dikirim ke Div TIK Polri, pemohon harus memastikan kebenaran surat permohonan;
 - c. Verifikator melaksanakan validasi dan verifikasi data permohonan Sertifikat Elektronik; dan
 - d. Verifikator melaksanakan pendaftaran Sertifikat Elektronik ke BSrE.
- (2) Surat permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat data:
 - a. Nama lengkap tanpa gelar;
 - b. Nomor register personel atau nomor induk pegawai;
 - c. jabatan;
 - d. pangkat; dan
 - e. nomor induk kependudukan.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri dengan persyaratan:

- a. masih berdinasi aktif;
 - b. sudah memiliki nomor registrasi pegawai atau Nomor Induk Pegawai; dan
 - c. memiliki *email* dinas Polri.
- (2) *Email* dinas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format sebagai berikut:
- a. NRP@polri.go.id; dan
 - b. NIP@polri.go.id.

Pasal 14

- (1) Setelah dilaksanakan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri melaksanakan aktivasi Sertifikat Elektronik.
- (2) Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari BSrE melalui *email* dinas Polri.
- (3) Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sendiri oleh pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri dan tidak boleh diwakilkan, dengan ketentuan:
 - a. melakukan verifikasi data yang sudah diajukan ke BSrE;
 - b. melakukan verifikasi wajah langsung dan/atau swa/foto; dan
 - c. melakukan pembuatan *passphrase*.
- (4) Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai setelah menerima informasi status Sertifikat Elektronik sudah terbit dan kredensial akun berupa *username* dan *password*.

Pasal 15

- (1) *Passphrase* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dan *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak dapat diberikan kepada orang lain yang tidak berhak.
- (2) *Passphrase*, *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara periodik untuk keamanan.

Bagian Keempat Perubahan

Pasal 16

Perubahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan terhadap Sertifikat Elektronik melalui perbaikan atau perubahan data pada akun BSrE minimal meliputi:

- a. perubahan dan/atau reset *Passphrase*;
- b. perubahan data akun;
- c. perubahan data kementerian/lembaga/intansi lama ke data Polri; dan
- d. sertifikat rusak.

Bagian Kelima
Perpanjangan

Pasal 17

- (1) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berlaku selama (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.
- (2) Perpanjangan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kembali oleh Verifikator setelah mendapatkan pemberitahuan dari pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri.

Bagian Keenam
Pencabutan

Pasal 18

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan apabila:
 - a. pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri pensiun;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri;
 - c. pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri meninggal dunia;
 - d. Sertifikat Elektronik ganda; dan/atau.
 - e. terjadi penyalahgunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diajukan oleh Satuan Kerja atau Bid TIK Polda ditempat pegawai negeri pada Polri atau personel yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kepegawaian Polri berdinis, kepada Div TIK Polri.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan oleh Verifikator tanpa adanya pengajuan pencabutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penyalahgunaan dan kelalaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

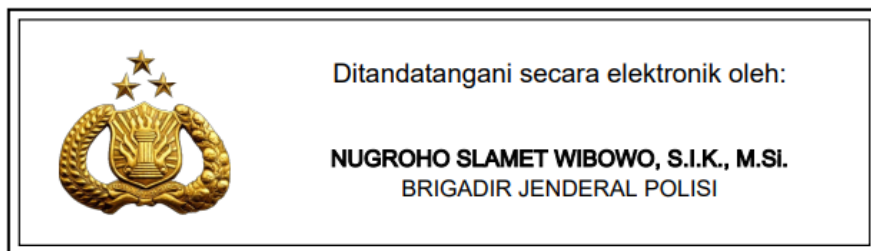
LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

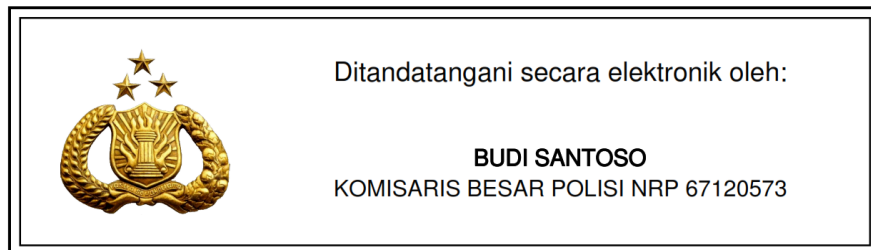
A. Contoh Spesimen TTE Polri

1. Contoh Bentuk Spesimen Panjang:

a. Golongan pangkat Pati

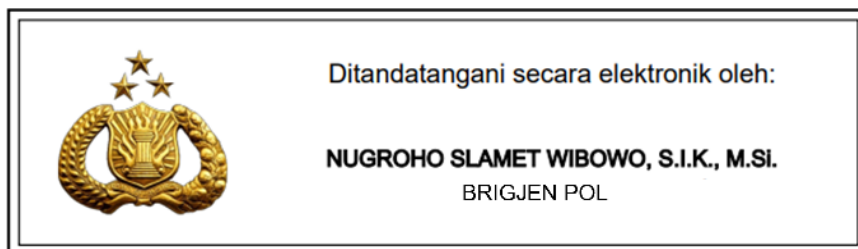


b. Golongan pangkat Pamen ke bawah dan ASN

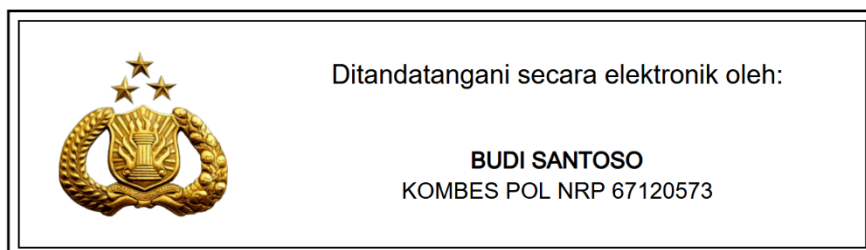


2. Contoh Bentuk Spesimen Pendek:

a. Golongan pangkat Pati



b. Golongan pangkat Pamen ke bawah dan ASN



- B. Contoh Naskah Dinas Elektronik dikirimkan ke BSrE untuk diterbitkan dan disertifikasi

a.n. KADIV TIK POLRI
KAROTEKINFO

Tembusan:
Kadiv TIK Polri.

- C. Contoh Naskah Dinas Elektronik yang sudah diterbitkan dan tersertifikasi oleh BSrE

a.n. KADIV TIK POLRI
KAROTEKINFO



Ditandatangani secara elektronik oleh:
NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO